



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/150 TAHUN 2025

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, perlu dibentuk panitia pelaksana dan tim pembahas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
  - b. melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 23 Juni 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/150 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS  
KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. PANITIA PELAKSANA:

1. Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
2. Ketua : Dekta, S.Sos., M.AP.
3. Sekretaris : Irvan Roberto Sapulerte, S.STP.
4. Anggota :
  - a. Sekretariat :
    1. Irianto, S.T. (koordinator)
    2. Muhammad Yusuf
    3. Stepen Hamsaen Soleman, S.E.
    4. Bay Pop A. Kobogau, S.E.
    5. Anance Melanesia Sapari, S.T.
    6. Melinda Ristiyani, S.Si.
    7. Tirsa Theo Paliling, S.Ak.
    8. Prinarto
    9. Hikalefiel Bonsapia
    10. Klemens S. Tomas Erari, S.IP.
    11. Irianto Aduari Patora
    12. Alfonsius Alberto, S.T.
    13. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi.
    14. Ida Andriani Lestari, A.Md.
    15. Sumantri
    16. Novalia Leontin Agapa
    17. Andriyatul Masruroh, S.Pd.
    18. Chindy Esa Witra
  - b. Perlengkapan Dan Dekorasi :
    1. Akuila Nanthi, A.Md.Tek.
    2. Pissi P. Dionesius Semboor, S.AP.
    3. Nelson Dalot Flassy
    4. Mozart Riliandi, S.T.
    5. Berth Jeffray Marweri
    6. Adam Aziz, S.M.
    7. Melvin Douw
    8. Benwat Yogi
    9. Noak Nawipa, S.E.
    10. Kemelia Yogi
  - c. Konsumsi :
    1. Maison Enumbi, S.T.
    2. Fredik Viktor Adii
    3. Heri Bertho Zonggonauw, S.P.W.K.
6. Pembawa Acara dan Pembawa Doa :
  1. Subbagian Protokol pada Biro Umum Setda
  2. Hamba Tuhan

7. Moderator : Marthen G. Erari, S.KM., M.Ec.Dev  
8. Narasumber : 1. Kementrian PPN/BAPPENAS  
2. Kementrian Dalam Negeri RI
- B. TIM PEMBAHAS:
1. Desk 1 (Kab. Nabire dan Kab. Timika):  
a. koordinator : Septian M. Pasaribu, S.STP.  
b. anggota : 1. Eddy Lukman Syaifudin, S.Hut., M.I.P.  
2. Alvian Nipi, S.T.  
3. Irianto, S.T.  
4. Hendarto, S.STP.  
5. Marinus Deldvian Malondong, S.T.  
6. Calvin Sada, S.Tr.I.P.  
7. Mickael Alexander Kedepa, S.Tr.I.P.  
8. Syalomita Ezra Rumbia, S.Tr.I.P.  
9. Akuila Nanthi, A.Md.Tek.
2. Desk 2 (Kab. Deiyai dan Kab. Intan Jaya):  
a. koordinator : Dekta Kobogau, S.Sos., M.AP.  
b. anggota : 1. Dedi Mindara, S.SIT., M.Kes.  
2. Butet Flentina Hotmida Manurung, S.P., M.M.  
3. Kent Sroyer, S.T.  
4. Apolos Izzak Wambrauw, S.Hut., M.Eng.  
5. Feniks Melvi Kareni, S.IP.  
6. Catur Mahendra Nugraha, S.T.  
7. Lorensius Patulak, S.T.  
8. Henok Madai, S.Tr.I.P.  
9. Pasang Tangke
3. Desk 3 (Kab. Dogiyai dan Kab. Puncak Jaya):  
a. koordinator : Marthem George Erari, S.KM., M.Ec.Dev.  
b. anggota : 1. Justinus Julianus Maryen, S.T.  
2. Michael S. Zonggonauw, S.E.  
3. Ayu Sultary, S.Pi.  
4. Suwignyo, S.Sos.  
5. Zakaria Kalalembang, S.Sos.  
6. Anitha Anike Jitmau, S.E.  
7. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P.  
8. Yerry Fernando Rumbaibab  
9. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H.  
10. Achmad Santoso

4. Desk 4 (Kab. Puncak dan Kab. Paniai):

- a. koordinator
- b. anggota

- : Jemmy Gerson Adii, S.E.
- : 1. Irvan Rovertto Sapulete, S.STP.
- 2. Seminus Enumbi, S.STP.
- 3. Yelly Telenggen. S.Sos.
- 4. Arnold Asmuruf, S.E., M.Si.
- 5. Ivanda Pitter, S.STP.
- 6. Edmound Izaac Syaranamual, S.E.
- 7. Sani Lolo Lembang, S.T.
- 8. Hary Anto Masarrang, S.T.
- 9. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
- 10. Mike A. Elais Watory, S.E.
- 11. Hans Aninam

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002